

ABSTRAK

Yusuf Tojiri: Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Upaya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia

Konsep *Restorative Justice* tergolong baru dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Secara filosofis, konsep ini menawarkan bentuk penyelesaian berbagai kasus hukum yang terjadi di luar proses peradilan pidana yang sudah ada, agar masyarakat tidak hanya tergantung pada prosedur yang ada saat ini sesuai dengan cerminan nilai-nilai Pancasila yakni permusuhan dan mencapai keadilan sosial. Hal ini berangkat dari pandangan bahwa dalam suatu peristiwa tindak pidana, penderitaan orang yang telah menjadi korban dalam praktik peradilan pidana, korban hanya diperlakukan atau diposisikan sebagai saksi (korban), tanpa berhak untuk ikut serta berperan aktif dalam sidang pengadilan. Sistem peradilan pidana hari ini hanya mendudukkan korban sebagai instrumen dalam rangka membantu mereka untuk menghukum atau menjatuhkan pidana bagi pelaku sehingga korban belum menjadi pusat perhatian sebagai bagian dari hadirnya negara dalam pemenuhan hak bagi korban tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut kedalam bentuk penelitian tesis yang bertujuan untuk mengetahui konsep *restorative justice* kaitannya dengan sistem peradilan pidana dan pembaharuan hukum acara pidana, serta untuk mengetahui respon aparat penegak hukum kaitannya dengan implementasi sistem *restorative justice* dalam penegakan hukum di wilayah hukum Polrestabes Bandung dalam rangka pembaharuan hukum acara pidana Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah *yuridis – empiris* dan termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan. Jenis data penelitian ini adalah data kualitatif, yakni data yang berkaitan dengan konsep *restorative justice* dan respon aparat penegak hukum dalam implementasi konsep tersebut.

Penelitian ini berpangkal pada teori negara hukum, teori keadilan dan teori sistem peradilan pidana. Dimana prinsip pentingnya adalah keadilan yang seimbang bagi pelaku maupun korban yang dijamin dan diakui sebagai prinsip negara hukum dalam menjalankan proses penyelesaian perkara pidana.

Hasil penelitian menunjukan bahwa konsep *restorative justice* merupakan konsep yang memberikan pengertian bahwa semua lapisan masyarakat dan komponen aparat penegak hukum mempunyai kewajiban untuk ikut memikirkan penyelesaian yang terbaik bagi pelaku tindak pidana tanpa mengabaikan juga kepentingan korban yang sering kali tidak diperhatikan. Konsep *restorative justice* bertujuan untuk memulihkan kembali kerugian yang telah ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan. *Restorative justice* bisa terjadi jika pelaku mengakui kesalahannya, korban mau memberi maaf dan mau dilakukannya perdamaian tanpa harus ke pengadilan. Respon pengembangan konsep *restorative justice* menurut pandangan aparat penegak hukum dari pihak kepolisian dan lembaga pemasarakatan mendapat sambutan positif terhadap konsep *restorative justice*. Aparat penegak hukum setuju untuk diterapkannya konsep *restorative justice* dalam hukum di Indonesia terutama terhadap anak pelaku tindak pidana.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Sistem Peradilan Pidana, Pembaharuan hukum, Hukum Acara Pidana.

ABSTRACT

Yusuf Tojiri: *Restorative Justice Concept in the Criminal Justice System an Efforts to Renewal of Indonesian Criminal Procedure Code*

Restorative Justice's concept is relatively new in the process of criminal law enforcement in Indonesia. Philosophically, this concept offers a form of settlement of various legal cases that occur outside the existing criminal justice process, so that the community depends not only on the current procedures in accordance with the reflection of the Pancasila values of the deliberations to achieve social justice. It departs from the view that in an event of a criminal offense, the suffering of a person who has been victimized in the practice of the criminal justice, the victim is only treated or positioned as a witness (victim), without the right to participate actively in court. The criminal justice system today only places victims as an instrument in order to assist them to punish or impose criminal penalties on the perpetrators so that victims have not yet become the center of attention as part of the presence of the state in the fulfillment of the right of victims of crime.

Based on that, the writer is interested to raise the issue into thesis research that aims to find out the concept of restorative justice in relation to the criminal justice system and to know the response of law enforcement officers in relation to the implementation of restorative justice system in law enforcement in the jurisdiction of Polrestabes Bandung in the framework of renewal Indonesian criminal procedure law.

This research method used is juridical-empirical and belongs to the type of descriptive analytical research. The data were collected using field research and literature. This type of data is qualitative data, this data related to the concept of restorative justice and the response of law enforcement officers in the implementation of the concept.

This research stems from the theory of state law, theory of justice and theory of criminal justice system. Where the important principle is equal justice for the perpetrators and victims who are guaranteed and recognized as the principle of the legal state in carrying out the process of settling criminal cases.

The results show that the concept of restorative justice is a concept that provides the understanding that all layers of society and the components of law enforcement officers have an obligation to contribute to thinking about the best solution for the perpetrators of crime without neglecting the interests of the victims who are often unnoticed. The concept of restorative justice aims to recover the losses that have been inflicted by the crime committed. Restorative justice can happen if the perpetrator admits his mistake, the victim wants to forgive and want to do peace without having to go to court. The response to the concept of restorative justice in the view of law enforcement officers from the police and correctional institutions received positive response to the concept of restorative justice. Law enforcement officers agree to apply the concept of restorative justice in law in Indonesia especially to child offenders.

Keywords: *Restorative Justice, Criminal Justice System, Law Reform, Criminal Procedure Code.*